



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Sumiati binti Sirotan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

**melawan**

**Idrus bin Salim Al Habsy**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil angkutan penumpang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Imam Bonjol Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 917/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 8 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, pada tanggal 11 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/01/IX/2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala tertanggal 18 September 2011;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 Tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiroang, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama : Isma Fitriah binti Idrus, perempuan, umur 4 tahun, anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat Tergugat sering main judi togel, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih menyimpan penghasilannya dari pada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2012 yang disebabkan Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah menikahi perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan akibat dari perelisihan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling meperdulikan dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban hingga sekarang sudah 4 tahun lamanya;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi maka Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Idrus bin Salim Al Hasby terhadap penggugat Sumiati binti Siratan;
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/01/IX/2011, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala tanggal 18 September 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. Nurmi binti Latika, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kulawi Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tiroang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun lebih kurang 1 tahun, kemudian pisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab pisah tempat karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah menikah kembali dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat telah berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

2. Kamsida binti Ramli, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tante dan saksi hadir di acara pernikahan di Kulawi Kabupaten Donggala pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tiroang dan dikaruniai 1 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun kemudian sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung sekitar 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidak hadirannya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 856/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 14 Desember 2016, maka panggilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan terjadi pisah tempat karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah menikah kembali dengan perempuan lain dan akhirnya pisah tempat selama 4 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulawi Kabupaten Donggala tanggal 18 September 2011.. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materil oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 sampai 7 dalil-dalil gugatan di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya bahwa Tergugat sebagai suami telah merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI. Dengan demikian, maka telah cukup alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 11 September 2011 dan masih terikat tali perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan pisah tempat selama 4 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak menghadapnya Tergugat di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak berhasilnya upaya perdamaian oleh Majelis dalam persidangan, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan secara verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sebagaimana surat Tuada Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sebagai tempat domisili Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala sebagai tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Idrus bin Salim Al Habsy** terhadap Penggugat **Sumiati binti Sirotan**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhsin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 180.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)